



UIN SUSKA RIAU

# PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

**Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  
No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of  
Corruption Act 1960*)**

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

SAPUTRA

NIM: 12220714527

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2026 M/1447 H**

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Januari 2026

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Saputra

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saputra yang berjudul "Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura (Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act 1960*)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, M.Hum.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA (Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act 1960*),**

yang ditulis oleh:

Nama : Saputra

NIM :12220714527

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026 Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Maret 2026 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha , SH., MH

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Magfirah, M.A.**

**NIP. 197410252003121002**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : **PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA (Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act 1960*)**

yang ditulis oleh:  
 Nama : Saputra  
 NIM : 12220714527  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:  
 Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Maret 2026 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris  
 Irfan Ridha , SH., MH

Penguji I  
 Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II  
 Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H**  
 NIP. 197101081997031003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saputra  
NIM : 12220714527  
Tempat/Tgl.Lahir : Rantau Sakti, 15 Mei 2004  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

### PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

(Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act 1960*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah di sebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Januari 2026

Yang membuat pernyataan


Saputra

NIM :12220714527

## ABSTRAK

### Aputra (2026): **PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA (Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act* 1960)**

Penelitian ini mengkaji serta membandingkan pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada 3 aspek krusial yaitu peraturan desain kelembagaan, rumusan delik dan subjek hukum tindak pidana korupsi.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum Singapura, serta perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber data sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dengan fokus pada aspek kelembagaan, delik, dan subjek hukum dalam kerangka normatif. Di Indonesia, penegakan hukum korupsi dilakukan melalui model multi-lembaga yang melibatkan Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1)), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 6, 7, 8, 11, 12) yang menekankan *checks and balances* namun berpotensi tumpang tindih kewenangan, dengan delik korupsi yang bersifat campuran formil dan materil berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100). Di mana pembuktian kerugian negara menjadi unsur utama, serta subjek hukum terbatas pada pejabat negara, pegawai BUMN, dan pihak terkait. Sebaliknya, Singapura menerapkan model *single agency* melalui *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang independen dan tidak berpotensi tumpang tindih kewenangan, diatur dalam *Prevention of Corruption Act* (Pasal 15, 19, dan 21) dengan delik formil murni (Pasal 5 dan Pasal 6) berbasis perbuatan dan niat koruptif tanpa mensyaratkan kerugian negara, serta subjek hukum yang luas melalui konsep “*any person*” termasuk agen-prinsipal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia menekankan *checks and balances* dan kepastian finansial, sementara Singapura lebih fokus pada efektivitas, koordinasi, dan pencegahan sejak tahap awal tindak pidana, sehingga sistem hukum di Singapura bersifat responsif, preventif, dan minim sengketa interpretasi.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, *Prevention of Corruption Act*.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA (Studi Komparatif atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act* (1960)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, semoga kelak penulis memperoleh syafa’at beliau di *yaumil akhir*. *Amin ya Rabbal ‘alamin*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melewati berbagai rintangan kehidupan hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Sudarto serta Ibunda tercinta almarhumah Siti Absah, yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih atas doa, pengorbanan, serta rida yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Prof. Dr. Leny Norfianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Nurnasrina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. M. Alfi Syahrin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kemudahan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan, pelayanan, serta arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan dan ilmu pengetahuan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

9. Untuk teman-teman tercinta Siti, Husnul, Winda, Arum, Akbar, Aidil, Septian yang telah mengingatkan serta memberikan suport dalam membuat skripsi ini.
10. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terima kasih. Kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.
11. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bermanfaat.

Semoga bantuan, dukungan arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis dimasa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Pekanbaru, 10 Januari 2026

**Penulis**

**SAPUTRA**

**NIM.12220714527**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	12
B. Kerangka Teoritis .....	17
C. Penelitian Terdahulu .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Jenis Dan Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Analisis Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	33
B. Analisis Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Singapura .....	51
C. Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

Hal ini merupakan bagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 1. Paraang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perbandingan Skor Corruption Perceptions Index (CPI) di Negara-Negara ASEAN Pada Tahun 2024 .....	2
Gambar 2	Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Ditangani KPK Pada Tahun (2004-2024) di Indonesia .....	3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Korupsi tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara, tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak sosial masyarakat serta stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, negara dituntut untuk mengambil peran yang aktif dan tegas dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan menjadikan hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan serta melindungi dan menjamin hak-hak warga negara.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari meminimalkan peluang terjadinya perbuatan koruptif, pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, proses penuntutan terhadap pelaku, hingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dan efektif dalam menegakkan keadilan. Selain itu, pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi juga menjadi bagian penting dalam rangka pemulihan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Dalam praktiknya, kasus-kasus tindak pidana korupsi hampir setiap hari diberitakan oleh media nasional maupun internasional. Peristiwa-peristiwa tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat publik, pelaku usaha, hingga aktor lainnya, dengan skala yang beragam, baik korupsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jumlah kecil maupun kasus korupsi besar yang menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.<sup>1</sup>

Menurut laporan *Transparency International*, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 37 dari skala 0-100 pada tahun 2024 yang menjadikan Indonesia sebagai negara urutan ke 6 terkorup di asia tenggara. Sedangkan Singapura meraih skor tertinggi di asia tenggara dengan skor indeks persepsi korupsi (IPK) 84 pada tahun 2024. Akan adanya hal tersebut, hal ini menjadi pertanyaan apakah yang menjadi pembeda dalam aturan sanksi dan penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, sehingga Indonesia menduduki posisi ke 6 dalam laporan tersebut.<sup>2</sup>



Sumber: Corruption Perceptions Index (CPI) 2024: ASEAN.  
Diakses dari: <https://ti.or.id>, November 2025.

**Gambar 1 Perbandingan Skor Corruption Perceptions Index (CPI) di Negara-Negara ASEAN Pada Tahun 2024.**


<sup>1</sup>Pitriyah and Rani Apriani, Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.No.3 (2022), h.1189–1195.

<sup>2</sup>Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum* 27, No.3, (2015), h.391.



- © Jakripta Mikrosains UIN Suska Riau
- an Syarif Nasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat perbandingan skor Corruption Perceptions Index (CPI) negara-negara ASEAN tahun 2024. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Singapura menempati peringkat tertinggi di kawasan dengan skor 84, jauh di atas negara ASEAN lainnya dan termasuk dalam tiga negara dengan peringkat korupsinya terendah di dunia. Sementara itu, Indonesia berada pada posisi ke-9 secara global dengan skor 37, tertinggal di bawah Malaysia (50), Timor Leste (49), dan Vietnam (40). Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga serta kerangka regulasi antikorupsi, persepsi publik maupun komunitas internasional terhadap integritas sektor publik masih belum kuat. Konsistensi skor tinggi Singapura dari waktu ke waktu mencerminkan peraturan yang komprehensif dan kepercayaan yang stabil terhadap efektivitas sistem penegakan hukumnya, sedangkan fluktuasi skor Indonesia menunjukkan adanya ketidakpastian terhadap keberhasilan kebijakan antikorupsi yang diterapkan secara nasional.



Sumber: DataIndonesia.id.

Diakses dari: <https://dataindonesia.id>, November 2025

**Gambar 2 Jumlah Kasus Tindak Pidana yang Ditangani KPK Pada Tahun (2004-2024) di Indonesia**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta UIN Suska Riau
- Stage Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar kedua menampilkan jumlah perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2024. Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan yang cukup tajam sejak lembaga ini berdiri, dengan puncak pada tahun 2017–2018 ketika jumlah penanganan perkara melampaui 130 kasus per tahun. Setelah periode tersebut, jumlah kasus cenderung menurun dan bergerak secara fluktuatif. Dinamika ini memunculkan berbagai analisis mengenai performa kelembagaan, termasuk potensi melemahnya struktur internal, adanya tekanan politik, atau perubahan pendekatan penegakan hukum. Banyaknya perkara yang ditangani tidak serta-merta dapat dianggap sebagai ukuran keberhasilan, sebab tingginya angka tersebut juga dapat menandakan luasnya praktik korupsi yang sebelumnya belum terungkap. Lebih jauh lagi, meskipun pada beberapa tahun jumlah penindakan meningkat, hal tersebut tidak otomatis berdampak pada perbaikan persepsi korupsi di tingkat nasional. Hal ini terlihat dari skor CPI Indonesia yang masih rendah, menandakan bahwa peningkatan penindakan tidak cukup untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh tanpa didukung reformasi struktural, penguatan etika, dan transparansi dalam sistem pemerintahan.

Penelitian ini diarahkan pada kajian terhadap pengaturan tindak pidana korupsi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan Singapura, dengan fokus utama pada penelusuran dan identifikasi persoalan normatif yang terdapat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengaturan korupsi secara mendasar bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakiptam, UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiga regulasi tersebut dijadikan objek kajian untuk menilai keselarasan norma, kejelasan perumusan ketentuan hukum, serta kualitas pengaturannya secara normatif.

Secara substansial, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi beserta mekanisme penegakan hukumnya. Namun demikian, pada tataran normatif masih ditemukan sejumlah persoalan, antara lain adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum serta ketidakjelasan batasan norma dalam perumusan unsur delik tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, meskipun pengaturan normatif telah disusun secara relatif rinci.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi melalui satu regulasi utama, yakni *Prevention of Corruption Act* (PCA), yang bersifat komprehensif. Kajian terhadap PCA difokuskan pada analisis substansi norma, khususnya terkait perumusan delik, cakupan subjek hukum, serta jenis dan berat sanksi pidana yang diatur di dalamnya. Meskipun secara umum PCA dikenal efektif dalam praktik, penelitian ini tetap menempatkannya sebagai objek kajian normatif guna mengidentifikasi



karakteristik pengaturannya dan membandingkannya dengan pola pengaturan yang diterapkan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek implementasi maupun data empiris penegakan hukum, melainkan pada analisis kritis terhadap substansi norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan untuk mengungkap berbagai persoalan normatif, baik yang berkaitan dengan kelemahan perumusan pasal, inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan, maupun desain kelembagaan yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Melalui studi komparatif terhadap pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan *Prevention of Corruption Act* Singapura, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa rekomendasi pembaruan norma hukum (*normative reform*) dalam pembentukan dan penyempurnaan regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga pengaturannya menjadi lebih sistematis, konsisten, serta berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dan komparatif terhadap pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada tiga aspek perundang-undangan yang fundamental dan di anggap penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu: (1) desain kelembagaan pemberantasan korupsi, (2) perumusan delik tindak



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pidana korupsi, dan (3) pengaturan subjek hukum tindak pidana korupsi. Penelitian ini hanya menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), sehingga tidak mencakup aspek implementasi, praktik penegakan hukum, maupun pendekatan empiris.

Dalam konteks Indonesia, kajian terhadap desain kelembagaan pemberantasan korupsi difokuskan pada tiga institusi utama dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai Kepolisian dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 6 dan Pasal 7, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 dan Pasal 14. Selanjutnya, pengaturan Kejaksaan dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf d yang mengatur kewenangan penuntutan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Adapun KPK dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terutama Pasal 3 (kedudukan), Pasal 6 (tugas dan fungsi), serta Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 (kewenangan).

Selanjutnya, aspek perumusan delik tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan fokus pada Pasal 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Iptis milik UIN Suska Riau
- Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pasal 3 yang mengatur delik korupsi berbasis kerugian keuangan negara, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 yang mengatur suap aktif dan pasif, serta Pasal 12B dan Pasal 12C mengenai gratifikasi. Selain itu, dianalisis pula Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yang mengatur berbagai bentuk perbuatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu, aspek subjek hukum merujuk pada Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan “*setiap orang*”, Pasal 1 angka 2 mengenai korporasi, serta Pasal 20 yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam konteks Singapura, penelitian ini dibatasi pada *Prevention of Corruption Act (Cap. 241)* sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi. Aspek desain kelembagaan difokuskan pada kewenangan *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* sebagai lembaga utama, sebagaimana diatur dalam *Section 3* (kewenangan penyelidikan), *Section 4* dan *Section 5* (kewenangan penindakan), serta *Section 15* dan *Section 17* (kewenangan pemeriksaan dan pembuktian). Selanjutnya, aspek perumusan delik dianalisis berdasarkan *Section 5* dan *Section 6* yang mengatur perbuatan memberi, menerima, atau menawarkan suap tanpa mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai unsur delik. Adapun aspek subjek hukum dikaji berdasarkan *Section 2 (interpretation)* yang mencakup istilah “*any person*” yang meliputi individu maupun badan hukum, serta *Section 37* yang mengatur perluasan yurisdiksi terhadap tindak pidana korupsi di luar wilayah Singapura.

Dengan batasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam kejelasan rumusan norma, konsistensi pengaturan antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Maklupa  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, serta perbandingan konstruksi hukum dalam ketiga aspek tersebut antara Indonesia dan Singapura, tanpa membahas kasus konkret maupun faktor non-yuridis di luar substansi norma hukum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura?
3. Bagaimana perbandingan peraturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.
3. Untuk melakukan perbandingan terhadap peraturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman normatif mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang dan para pemangku kebijakan dalam melakukan evaluasi serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, agar pengaturannya lebih sistematis, konsisten, dan berkeadilan.


### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya *khazanah* keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum pidana korupsi dan hukum perbandingan. Melalui analisis yang menitikberatkan pada substansi norma hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan ilmu hukum serta bahan pembelajaran dalam studi hukum yang bersifat yuridis normatif dan komparatif lintas negara.

### 3. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami karakteristik serta model pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Kajian ini dapat menjadi landasan konseptual dalam merumuskan pembaruan norma hukum (*normative reform*) di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kepastian hukum, konsistensi pengaturan, dan keadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam bidang hukum pidana korupsi, serta menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum agar lebih efektif dan berkeadilan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau kata kerja *corrumpere* yang bermakna kebusukan, kerusakan, kebejatan, serta penyimpangan dari nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi dipahami sebagai perbuatan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan maupun perekonomian negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai perbuatan penggelapan atau penyelewengan terhadap uang negara, uang perusahaan, atau kekayaan lainnya yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Pengertian ini menegaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma keadilan karena mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan tertentu.<sup>4</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang

<sup>3</sup> Rahma Desmawati, *Dinamika Korupsi Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2000), h.1

<sup>4</sup> Lukman, Ali. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), h.15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 20 Tahun 2001, yang pada intinya menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur tindak pidana korupsi dalam Bab XXXV Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pasal 603 KUHP menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau struktur perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta pidana denda sesuai kategori yang ditentukan.

Sementara itu, dalam sistem hukum Singapura, *Prevention of Corruption Act* (PCA) memaparkan bahwa definisi korupsi adalah *The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any Act with corruption intention*. Dapat diartikan sebagai perbuatan meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima, memberi, menjanjikan, maupun menawarkan suatu gratifikasi sebagai dorongan atau imbalan kepada seseorang agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dengan adanya maksud koruptif (*corrupt intention*). Definisi ini menekankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada unsur perbuatan dan niat korupsi sebagai inti dari tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Di Indonesia, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup sedikitnya tiga puluh jenis perbuatan yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori utama, yaitu perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Adapun di Singapura, *Prevention of Corruption Act* mengatur korupsi secara luas dengan cakupan yang meliputi sektor publik maupun sektor swasta. Meskipun perumusannya relatif sederhana, pengaturan ini dinilai efektif dalam menjangkau berbagai bentuk perbuatan koruptif.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Terjadinya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Di Indonesia, beberapa faktor yang sering disebut sebagai penyebab utama korupsi antara lain pelaksanaan otonomi daerah yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai, tingginya biaya politik, serta lemahnya sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Nurjanah dan Antika, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura, *Jurnal of Judicial Review*, h.118.

<sup>6</sup> Fadli Januaris et al., Combating Corruption in Indonesia Through Islamic Criminal Law and Customary Criminal Law, Hakamain: *Journal of Sharia and Law Studies*, 2.No.2 (2021), pp. 78–92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne yang dikenal dengan teori GONE, terdapat empat faktor utama yang menjadi akar terjadinya korupsi. Pertama, *greed* (keserakahan), yaitu adanya sifat serakah dalam diri seseorang yang mendorong keinginan untuk memperoleh keuntungan secara berlebihan. Kedua, *opportunity* (kesempatan), yakni adanya peluang yang timbul akibat lemahnya sistem pengawasan dalam organisasi, institusi, atau masyarakat. Ketiga, *need* (kebutuhan), yang berkaitan dengan tekanan atau kebutuhan individu untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Keempat, *exposure* (pengungkapan), yaitu lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.<sup>7</sup>

Selain itu, Robert Klitgaard menjelaskan bahwa korupsi cenderung terjadi apabila terdapat kombinasi antara adanya diskresi (*discretion*), monopoli kekuasaan (*monopoly*), serta rendahnya akuntabilitas (*lack of accountability*). Ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting yang memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>8</sup>

### 3. Dampak Korupsi terhadap Negara dan Masyarakat<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas dan serius, baik terhadap negara maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, Cet.Pertama 2016), h.22.

<sup>8</sup> Tolib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019), h.8.

<sup>9</sup> R.Toto Sugiarto, *Dampak Korupsi Dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi*, (Hikam Pustaka, 2021) h.1-8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi ekonomi, korupsi berakibat pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya minat investasi, rendahnya tingkat produktivitas, menurunnya kualitas barang dan jasa publik, berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatnya beban utang negara. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan daya saing ekonomi nasional.

Dari aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, korupsi menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik, lambatnya upaya pengentasan kemiskinan, terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, meningkatnya tingkat kriminalitas, serta memudarnya solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Dalam bidang birokrasi pemerintahan, korupsi berdampak pada rusaknya etika sosial dan politik, tidak efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta terciptanya sistem birokrasi yang tidak efisien dan tidak profesional.

Sementara itu, dari perspektif politik dan demokrasi, korupsi berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak berintegritas, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, memperkuat dominasi kelompok berkuasa berbasis kekayaan (plutokrasi), serta melemahkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.



## B. Kerangka Teoritis

### 1. Landasan Teori

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Fokus kajian terletak pada perbandingan dua instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di Indonesia, serta *Prevention of Corruption Act* 1960 di Singapura. Aspek yang dianalisis meliputi ketentuan mengenai sanksi pidana korupsi, tahapan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi. Penelitian ini tidak mengkaji aspek politik, sosial, dan ekonomi secara mendalam, kecuali sejauh berkaitan langsung dengan efektivitas penegakan hukum.

#### a. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Paisol Burlian dalam karyanya *Sistem Hukum di Indonesia* menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offsert, 2015), h.68-

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: An*

*Introduction* mengemukakan bahwa:

*“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of ‘primary rules’ and ‘secondary rules.’ Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.”*<sup>11</sup>

Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum merupakan kesatuan antara aturan primer berupa norma perilaku dan aturan sekunder yang menentukan validitas serta penerapan norma tersebut.

Adapun komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut:

#### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman menyatakan:

*“The structure of a system is the body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds.”*<sup>12</sup>

Struktur hukum berkaitan dengan institusi hukum yang menopang berjalannya sistem hukum, termasuk lembaga peradilan, aparat penegak

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.4.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.16.



hukum, kewenangan yang dimiliki, serta mekanisme dan kinerja dalam menegakkan hukum.

## 2) Substansi Hukum (Legal Substance)

Friedman menyatakan:

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”*<sup>13</sup>

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas hukum dan putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dan pemerintah. Struktur dan substansi hukum merupakan komponen nyata dari sistem hukum, namun keduanya hanya berfungsi sebagai rancangan dasar apabila tidak didukung oleh unsur lainnya.

## 3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Friedman menekankan bahwa sistem hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dari luar. Ia mendefinisikan budaya hukum sebagai:

*“The element of social attitude and value.”*<sup>14</sup>

Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif. Oleh

<sup>13</sup> *Ibid*, h.15.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan sikap masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan Paisol Burlian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum. Melalui aspek pendekatan substansi hukum penelitian ini mengkaji persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan pengaturan tindak pidana korupsi di kedua negara.

Dengan demikian, penggunaan teori sistem hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sejauh mana sistem hukum Indonesia dan Singapura mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### b. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*)

Barda Nawawi Arief mengutip berbagai pendapat ahli hukum mengenai konsep perbandingan hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penelitian yang bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu materi hukum. Perbandingan hukum bukanlah kumpulan norma atau cabang hukum tersendiri, melainkan

h.3. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Raja Grafindo: Jakarta. 1990).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik untuk menganalisis unsur hukum asing dalam suatu permasalahan hukum.

Interton berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan sistem-sistem hukum, di mana hasil perbandingan tersebut menghasilkan data mengenai karakteristik sistem hukum yang dianalisis.

Gutteridge menjelaskan bahwa perbandingan hukum adalah metode yang dapat diterapkan pada seluruh cabang hukum. Ia membedakan antara comparative law, yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum, dan foreign law, yang hanya mempelajari hukum asing tanpa melakukan perbandingan secara sistematis.

Berdasarkan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum dari dua atau lebih sistem hukum secara sistematis dengan menggunakan metode perbandingan. Melalui pendekatan ini, berbagai sistem hukum dapat dianalisis dari beragam sudut pandang guna memperoleh kesimpulan hukum yang lebih komprehensif.

Tujuan utama dari perbandingan hukum antara lain:

- 1) Membandingkan 2 aturan hukum yang berbeda.
- 2) Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- 3) Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.



- 4) Mengidentifikasi 2 aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

### c. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan penelitian ini memiliki landasan ilmiah yang kuat serta menghindari pengulangan terhadap penelitian yang telah ada, penulis menelusuri berbagai karya ilmiah yang relevan. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan adalah skripsi berjudul “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Fiqh Jinayah* dan Hukum Positif Thailand” karya Narong Mat Adam, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>16</sup> Penelitian tersebut mengkaji tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Thailand, termasuk pembahasan mengenai sumber hukum serta pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan integritas hukum. Meskipun objek perbandingan penelitian ini adalah Thailand dan bukan Singapura, kajian tersebut tetap memberikan kontribusi metodologis yang penting, khususnya dalam penerapan pendekatan perbandingan hukum.

Selanjutnya, karya ilmiah yang ditulis oleh Abdurahman Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Gratifikasi (Studi Analisis Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

<sup>16</sup> Narong Mat Adam, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019).



Pidana Korupsi)<sup>17</sup> turut menjadi referensi dalam penelitian ini. Penelitian tersebut menguraikan konsep dan pengaturan delik gratifikasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta menelaah kedudukan dan karakteristik gratifikasi dalam perspektif hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

Selain itu, terdapat penelitian yang disusun oleh Nurul Hidayati dengan judul “Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia” dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>18</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan sistem penegakan hukum korupsi di kedua negara, terutama terkait efektivitas lembaga antikorupsi serta penerapan sanksi pidana. Kajian tersebut memberikan gambaran komparatif yang bernilai dalam konteks perbandingan hukum di kawasan regional Asia Tenggara.

Penelitian lainnya yang relevan adalah skripsi karya Fadhilah Rahmawati berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*” yang disusun di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>19</sup> Penelitian ini menekankan keterkaitan antara prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kontribusi utama penelitian tersebut terletak pada penguatan

<sup>17</sup> Abdurahman Hakim, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Gratifikasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

<sup>18</sup> Nurul Hidayati, *Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia* (Skripsi, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>19</sup> Fadhilah Rahmawati, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Good Governance* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020).



kerangka teoretis mengenai peran sistem hukum dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian sebelumnya telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi, baik dari perspektif hukum nasional, hukum Islam, maupun pendekatan perbandingan di kawasan Asia. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam membahas perbandingan peraturan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (*novelty*) yang jelas dan relevan.

Selain merujuk pada karya ilmiah terdahulu, penelitian ini juga menggunakan laporan resmi, artikel ilmiah, serta data yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Transparency International*, dan lembaga pembuat kebijakan hukum di kedua negara. Penelaahan terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan sebagai dasar untuk menyusun analisis komparatif yang lebih sistematis dan komprehensif.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Belanda *normatieve juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *normative juristische recherche*. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara logis dan sistematis.

Pandangan Peter Mahmud Marzuki tersebut menegaskan bahwa objek kajian dalam penelitian hukum normatif meliputi norma hukum, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin hukum. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta membandingkan secara mendalam dan sistematis pengaturan hukum terkait penegakan tindak pidana

<sup>20</sup> Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Prenada, 2022), h.23.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, (Jakarta, Kencana-prenada Media Group, 2011), h.35.



korupsi di kedua negara, dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum dan data sekunder yang relevan.

## 6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparatif approach*), yaitu dengan membandingkan perbedaan dan persamaan peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. Peneliti memilih pendekatan perbandingan hukum (*comparatif approach*) karena sesuai dengan pokok utama permasalahan yang akan diteliti dan hal ini sesuai dengan definisi pendekatan perbandingan yang dikemukakan oleh Soekanto dan Sri Mamudji.

Menurut Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip oleh I Made Pasek Diantha memberikan pendapat bahwa pendekatan penelitian dengan perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.<sup>22</sup> Pendekatan ini selaras dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur persamaan dan perbedaan peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), h.129.

<sup>23</sup> *Ibid*, h.140.



### C. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Kristiawanto, sumber data dalam penelitian hukum normatif merupakan rujukan atau tempat diperolehnya bahan hukum yang digunakan sebagai dasar analisis. Dalam konteks penelitian hukum normatif, data yang dimanfaatkan berasal dari sumber data sekunder, karena fokus kajiannya bertumpu pada norma hukum dan bukan pada fakta empiris di lapangan.<sup>24</sup>

Kristiawanto juga menjelaskan bahwa sumber data sekunder mencakup berbagai bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, serta hasil penelitian dan pemikiran para ahli hukum, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.<sup>25</sup>

Adapun dalam penelitian ini peneliti memerlukan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen dan Olson sebagaimana di kutip oleh I Made Pasek Diantha, bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang di tegakkan oleh negara, semua itu bisa di temukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang di tetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Kristiawantom, *op.cit*, h.31.

<sup>25</sup>*Ibid*, h.32.

<sup>26</sup>I Made Pasek Diantha, *Op.cit*, h.142

Menurut Bambang Sunggono bahan hukum primer yaitu data-data primer yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.<sup>27</sup>

Maka berdasarkan definisi tersebut peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Putusan hakim yang relevan dengan objek penelitian.
- d. *Prevention of Corruption Act 1960*
- e. *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Muhaimin sumber data sekunder, yaitu terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, dan lain-lain.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.5, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), h.116

<sup>28</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University press, 2020), h.60.

Maka berdasarkan definisi tersebut peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Buku hukum yang relevan dengan penelitian
- b. Jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian
- c. Laporan resmi KPK
- d. Laporan resmi CPIB Singapura
- e. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono sebagaimana di kutip oleh Nur Solikin Teknik pengumpulan data adalah hal yang paling utama dalam penelitian yang merupakan proses untuk mendapatkan data.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data penelitian yaitu mengumpulkan dan mengkaji sumber data sekunder dari berbagai sumber resmi dan terpercaya.

Menurut Muhaimin studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>30</sup> Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

1. Peraturan perundang-undangan.
2. Putusan hakim (yurisprudensi).

<sup>29</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, (Jawa Timur, Qiara Media, 2021), h. 9-120.

<sup>30</sup> Muhaimin, *op.cit*, h.65-66



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Buku ilmu hukum.

4. Laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.

5. Tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menela'ah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Tujuan studi kepustakaan adalah untuk memaksimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Nur Solikin, teknik analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengolah, menata, dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, sehingga dapat dianalisis secara terstruktur.<sup>31</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan di lakukan dengan metode analisis komparatif. Semua data yang di peroleh dari semua data primer maupun sekunder akan di olah kembali dengan menganalisis

<sup>31</sup>Nur Solikin, *op.cit*, h.129

menggunakan metode analisis komparatif. Metode analisis komparatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis isi sumber data hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, kemudian membandingkannya guna menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari segi sistem hukum, penegakan hukum, serta aturan sanksi pidananya.

Menurut Syamsudin sebagaimana di kutip oleh Nur Solikin, secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Identifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umumnya akan menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum.
3. Penerapan hukum. Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

---

*Ibid*, h.132-133



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap pertama, yaitu identifikasi fakta hukum, dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta *Prevention of Corruption Act* sebagai dasar hukum yang relevan dengan objek penelitian.
2. Tahap kedua merupakan tahap pemeriksaan dan penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi dari aspek substansi hukumnya, guna memahami karakteristik dan ruang lingkup pengaturan yang berlaku.
3. Tahap ketiga adalah melakukan perbandingan terhadap pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan serta pendekatan hukum yang diterapkan oleh kedua negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Secara kelembagaan, Indonesia menempatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum dengan kewenangan berbeda, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Model multi-lembaga ini dirancang untuk memperkuat penegakan hukum, namun praktiknya menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan, multitafsir, dan ketidakpastian hukum, terutama setelah revisi UU KPK 2019 yang menambahkan mekanisme kontrol seperti Dewan Pengawas dan izin penyadapan.

Dalam hal delik, tindak pidana korupsi di Indonesia awalnya bersifat formil, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 berubah menjadi delik materiil yang menuntut adanya kerugian negara yang nyata. Pembuktian kerugian negara menjadi unsur esensial, di mana lembaga penilai seperti BPK dan BPKP berperan menentukan besaran kerugian. Pendekatan ini menekankan perlunya bukti konkret dalam proses peradilan, sehingga hanya perbuatan yang menimbulkan akibat nyata terhadap keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan dari aspek subjek hukum, Undang-Undang Tipikor menggunakan frasa “setiap orang,” namun penerapannya bersifat selektif



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kontekstual. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadi subjek utama dalam delik yang mensyaratkan kewenangan jabatan dan suap sebagai penerima, pihak swasta atau individu non-pegawai negeri dapat dijerat dalam delik umum atau suap sebagai pemberi, dan korporasi diakui sebagai subjek ketika pengurusnya memperoleh keuntungan atau terlibat langsung. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan jenis delik dan analisis unsur pasal yang didakwakan, sehingga kepastian hukum tetap menjadi fokus utama dalam praktik penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kelembagaan CPIB dirancang dengan prinsip independensi fungsional dan sentralisasi kewenangan, sehingga seluruh proses penegakan hukum mulai dari penangkapan, penyelidikan, hingga pengumpulan alat bukti berada dalam satu institusi tanpa tumpang tindih. Independensi ini dibentuk melalui atribusi kewenangan langsung dalam Pasal 15 (penangkapan), Pasal 19 (kewenangan investigasi), dan Pasal 21 (akses informasi keuangan), yang memungkinkan CPIB bertindak secara langsung tanpa ketergantungan pada lembaga lain. Ketiadaan fragmentasi ini tidak bersifat kebetulan, melainkan hasil desain normatif PCA yang menegaskan unity of command dan menghindari potensi konflik kewenangan, sehingga lembaga ini mampu bekerja efektif dan preventif.

Dalam hal delik, PCA menekankan perbuatan koruptif (*corruptly*) sebagai inti tindak pidana, bukan kerugian negara. Pasal 5 PCA mengkriminalisasi pemberi, menawarkan, meminta, atau menerima gratifikasi dalam segala



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan atau transaksi yang dilakukan dengan niat tidak jujur. Pasal 6 PCA memperluas cakupan delik pada hubungan agen-prinsipal, termasuk penyalahgunaan kepercayaan dan penggunaan dokumen palsu. Dengan konstruksi ini, delik korupsi di Singapura bersifat formil dan *conduct-based*, artinya tindakan itu dianggap selesai begitu perbuatan terjadi dengan niat koruptif, tanpa menunggu timbulnya kerugian nyata. Pendekatan ini memungkinkan intervensi hukum lebih awal dan menitikberatkan pada pemeliharaan integritas proses hukum daripada sekadar akibat finansial.

Adapun dari sisi subjek hukum, PCA menggunakan istilah “*any person*” yang secara normatif menempatkan setiap individu, baik dari sektor publik maupun privat, sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Tidak ada pembatasan jabatan atau status formal; yang menjadi fokus adalah keterlibatan dalam perbuatan koruptif. Pasal 6 PCA menegaskan tanggung jawab agen dalam hubungan *fiduciary*, sehingga subjek hukum tidak lagi terbatas pada pejabat publik. Selain individu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan koruptif dilakukan oleh pihak yang mewakilinya untuk kepentingan badan hukum tersebut. Dengan demikian, subjek hukum di Singapura bersifat luas, jelas, dan konsisten, yang menekankan niat koruptif dan perbuatan sebagai dasar kriminalisasi, menjadikan sistem hukum lebih responsif, preventif, dan minim sengketa interpretasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura memiliki tujuan yang sama namun berbeda dalam pendekatan kelembagaan, delik, dan subjek hukum. Dari sisi kelembagaan, Indonesia menggunakan model multi-lembaga dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK, sehingga potensi tumpang tindih kewenangan muncul dan independensi KPK pasca UU No. 19 tahun 2019 mengalami perubahan, sementara Singapura menggunakan model *single agency* melalui CPIB yang independensinya dibentuk langsung oleh PCA tanpa ketergantungan lembaga lain dan seluruh kewenangan terpusat sehingga menghindari fragmentasi. Dari sisi delik, Indonesia menganut delik campuran formil dan materil, di mana pembuktian kerugian negara menjadi syarat utama, sedangkan Singapura menggunakan delik formil murni (*conduct-based*) yang menekankan perbuatan dan niat koruptif tanpa harus membuktikan kerugian negara, sehingga lebih responsif dan preventif. Sedangkan pada subjek hukum, Indonesia membatasi pada pejabat negara, BUMN, dan pihak terkait dengan pembagian aktif/pasif serta bergantung pada status dan kerugian negara, sedangkan Singapura menetapkan “*any person*” termasuk warga biasa maupun agen-prinsipal, sehingga subjek hukum lebih luas, fleksibel, dan fokus pada niat koruptif, meskipun aspek finansial publik kurang diperhitungkan. Dengan demikian, Indonesia menekankan *checks and balances* dan kepastian finansial, sementara Singapura menekankan efektivitas, koordinasi, dan pencegahan sejak tahap awal tindak pidana.



## B. Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Staf Ismail University of Sultan Saifuddin Syarif Pasim Riau

1. Bagi pembentuk undang-undang di Indonesia, disarankan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan normatif terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan tiga aspek utama: pertama, kelembagaan, yakni meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan mengurangi tumpang tindih kewenangan untuk menyeimbangkan independensi dan efektivitas penindakan; kedua, delik, yakni mempertimbangkan model formil murni seperti di Singapura dengan menekankan perbuatan koruptif berbasis niat koruptif dan penyalahgunaan kepercayaan tanpa harus menunggu kerugian negara; dan ketiga, subjek hukum, yakni memperluas cakupan pelaku korupsi yang meliputi individu, agen-prinsipal, dan sektor privat, sehingga penegakan hukum lebih preventif, responsif, dan konsisten dengan prinsip integritas, legalitas, dan kepastian hukum.
2. Bagi pengembangan ilmu hukum, disarankan agar penelitian komparatif selanjutnya lebih menitikberatkan pada analisis substansi peraturan tindak pidana korupsi di tiga aspek utama, yaitu kelembagaan, delik, dan subjek hukum. Pada aspek kelembagaan, penelitian dapat mengeksplorasi desain norma yang menjamin independensi lembaga sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan; pada aspek delik, fokus dapat diberikan pada perumusan delik yang menekankan perbuatan dan niat koruptif tanpa harus menunggu kerugian negara; dan pada aspek subjek hukum, kajian dapat menelaah perluasan cakupan pelaku termasuk individu, agen-

prinsipal, maupun sektor privat. Pendekatan ini akan mendorong pembaruan hukum pidana korupsi yang sistematis, konsisten, dan berorientasi pada kualitas substansi hukum, bukan semata pada efektivitas penindakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agasi, Agni Pratiwi, dkk., *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pustaka Rumah Cinta, Jawa Tengah, 2020.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konpress, Jakarta, 2005
- Burhan, Paisol, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offset, Palembang, 2015.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Effendi, Tolib, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Hiariej, Edward O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Surabaya, 1975.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2022
- Lukman, Ali, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Mulaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Rahmawati, Desmawati, *Dinamika Korupsi di Indonesia*, Pustaka Rumah Cinta, Jawa Tengah, 2020.
- Soerjanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Soerjanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sugarto, R. Toto, *Dampak Korupsi dan Hukuman bagi Pelaku Korupsi*, Hikam Pustaka, Jakarta, 2021.

Wahyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### Jurnal / Skripsi / Tesis / Disertasi

Adam, Narong Mat, 2019, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

Aryaputra, M. I., Heryanti, B. R., dan Astanti, D. I., 2017, "Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 2 No. 1.

Desianto, R., 2022, "Sengketa Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Korupsi", Kertha Wicaksana.

Fadli Januaris, dkk., 2021, "Combating Corruption in Indonesia Through Islamic Criminal Law", *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, Vol. 2 No. 2.

Hiariej, Eddy O.S., 2019, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 1.

Hidayati, Nurul, 2021, *Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Marten Bunga, dkk., 2019, "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Law Reform*, Vol. 15 No. 1.

Nurhanah dan Antika, "Analisis Yuridis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura", *Journal of Judicial Review*.

Pitriyah dan Rani Apriani, 2022, "Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3.

Pratiwi, W., dkk., 2024, "Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 13.

Rahman, F., 2024, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi", *Jurnal Ilmiah*.

Sandoval, E. B. dan Kornelis, Y., 2022, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019", *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 1.

Sholihah, S. H., 2022, *Kriteria Penetapan Illicit enrichment oleh KPK*, Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan", *Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3.

Usman, R., 2024, "*Prinsip-Prinsip Hukum*", Karya Ilmiah.

#### **C. Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*Prevention of Corruption Act (Cap. 241, 1960 Rev. Ed.), Singapore Statutes.*

*United Nations Convention Against Corruption, 2003.*

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

#### **F. Majalah**

Noon, H. A. Rasyid, 2009, "*Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIV No. 278.

#### **G. Website**

ADB-OECD, *Anti-Corruption Action Plan for Asia and the Pacific*, 2001.

Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024*, Berlin, 2024.

Transparency International, *Regional Anti-Corruption Mechanisms in Asia-Pacific*, 2015.

United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2021*.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.